

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

1. Pengertian SIMKAH

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa disebut SIMKAH ialah program aplikasi yang menggunakan komputer berbasis *windows* untuk menghimpun data-data pernikahan dari KUA di seluruh Indonesia secara *online*. Dimana data-data yang telah terhimpun akan dengan aman tersimpan di KUA setempat, yang melingkupi Kabupaten atau Kota di Kantor Wilayah Provinsi serta di Bimas Islam.¹

Pelaksanaan SIMKAH di KUA didasarkan pada surat instruksi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA bertepatan pada tanggal 3 April 2013 di Jakarta. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ini dirasa perlu karena untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA. Sehingga nantinya masyarakat dapat dengan mudah menjangkaunya dan kualitas

¹ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan (Manual Book) Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1.

pelayanan publik di KUA dapat lebih baik. Dalam surat instruksi ini termuat putusan-putusan yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu :²

- 1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan pada zaman globalisasi dan transformasi saat ini untuk meningkatkan pelayanan publik.
- 2) Pelayanan yang praktis dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam melindungi masyarakatnya menuntut adanya upaya perubahan pola pikir agar semua layanan dapat diakses menggunakan media teknologi informasi.
- 3) Aplikasi SIMKAH adalah sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang bisa mengeluarkan data serta informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.

Untuk kemudahan setiap orang yang menggunakan program SIMKAH ini, pengelola SIMKAH telah merancangya dengan baik dan sedemikian rupa supaya bisa digunakan oleh semua orang, baik bagi orang yang biasa mengoperasikan komputer maupun bagi yang belum terbiasa. Pengelola SIMKAH juga terus melakukan pengembangan, sehingga pada 8 November 2018 dapat dilaksanakannya peluncuran aplikasi SIMKAH berbasis Web oleh Menteri Agama RI.

Sebagai peningkatan kualitas layanan, aplikasi SIMKAH web ini diinstruksikan untuk diberlakukan di KUA Kecamatan menggantikan aplikasi yang sebelumnya. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran

² Surat Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang pemberlakuan Aplikasi SIMKAH Berbasis Web yang dikeluarkan pada 12 November 2018. Dimana secara rinci didalamnya menyebutkan bahwa untuk KUA Kecamatan diinstruksikan segera menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web. Apabila terdapat kendala seperti tidak memiliki akses internet yang menyebabkan tidak dapat menggunakannya, maka untuk pengadministrasian nikah, rujuk di KUA dapat menggunakan komputer berbasis *desktop*. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam melarang pihak KUA untuk menggunakan aplikasi lainnya, yang mana tidak memiliki izin dalam pelayanannya.³

2. Tujuan SIMKAH

Dengan ditetapkannya program SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA), terdapat beberapa tujuan diantaranya yaitu :

- 1) Diperlukan untuk sistem penyeragaman data, sehingga data yang diperoleh bisa lebih efektif dan efisien dalam penanganannya. Apabila data-data yang diperoleh dapat seragam dan terkini untuk KUA di seluruh wilayah Indonesia maka bisa lebih cepat dan akurat apabila melakukan analisis dan dibuat kesimpulan.
- 2) Diperlukan *backup* data yang terintegrasi, sehingga dapat melindungi dan menghimpun data dari beragam kesulitan yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

³ Surat Edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 Tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH Berbasis Web.

3. Fungsi dan Manfaat SIMKAH

Program SIMKAH memiliki kemampuan untuk memudahkannya data-data dari KUA Kecamatan untuk dikirim ke Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah, dan Bimas Islam menggunakan internet sehingga lebih praktis dan efektif. Selain itu juga fungsi dan manfaat lainnya dari SIMKAH ialah:

- 1) Menciptakan sistem informasi manajemen pernikahan dicatat di KUA-KUA.
- 2) Menciptakan infrastruktur *database* dengan menggunakan teknologi yang bisa membantu keperluan pelaksanaan administrasi.
- 3) Menciptakan infrastruktur jaringan yang terpadu antara KUA di tingkat daerah sampai Kantor Pusat.
- 4) Penyajian data yang lebih cepat serta akurat dapat memudahkan dalam pelayanan, pengelolaan, serta pengawasan.
- 5) Pelayanan untuk masyarakat agar memperoleh informasi yang lengkap, cepat, dan juga tepat.⁴

B. Perkawinan Islam di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Ketentuan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya. Dimana undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa,

⁴ Rizel Juneldi, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (March 2020): 83–96, <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7805>.

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebuah hubungan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan mempelai maka perkawinannya adalah sah. Akan tetapi untuk memberikan sebuah jaminan hukum atas perkawinannya, maka masyarakat yang melakukan perkawinan harus mencatatkannya sebagaimana peraturan yang berlaku.

Dalam bahasa Indonesia kata perkawinan memiliki persamaan makna dengan kata pernikahan. Yang mana menurut terminologi istilah nikah berasal dari bahasa arab *“nikaahun”* atau *“nakaha”* atau *“tazawwaja”*. Para ulama syafi’iyah menjelaskan bahwa nikah merupakan suatu ikrar yang menyebabkan diperbolehkannya hubungan suami dan istri untuk bergaul, jika ikrar tersebut belum dilakukan maka tidak diperbolehkan keduanya untuk bergaul.⁵

Perkawinan ialah suatu akad yang sangat kuat, dimana apabila melakukannya dengan tujuan menaati perintah Allah untuk membangun suatu keluarga yang tentram, bahagia dan saling menyayangi dapat bernilai ibadah. Sehingga hukum dasar untuk melakukan suatu perkawinan itu boleh atau mubah.⁶

⁵ Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Prespektif Doktrin Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020), hlm 1.

⁶ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, hlm 95.

2. Tujuan Perkawinan

Setiap insan yang melakukan suatu perkawinan tidak lain karena terdapat hasrat dan harapan yang ingin dicapai. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tentram dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, seorang suami dan istri harus bekerja sama untuk melakukan dan memenuhi hak serta kewajiban, sehingga nantinya tidak terjadi perselisihan yang dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan tersebut.

Dalam KHI pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*. Adapun yang dinamakan *sakinah* ialah suatu keadaan dimana para anggota keluarga berada dalam suasana hati dan pikiran (jiwa) yang tenang dan tentram, seia sekata, seiring dan sejalan, berlapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengutamakan kebenaran dan kebersamaan bukannya bersikap egois, saling memberi masukan yang membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegelisahan. Hal ini bisa dikembangkan dengan motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.

Yang dinamakan *mawaddah* ialah kehidupan para anggota keluarga dalam situasi saling mencintai, saling menghormati, dan saling memerlukan satu sama lain dalam keadaan apapun. Sedangkan yang dinamakan *rahmah* ialah hubungan para anggota keluarga dengan yang

lainnya saling menyayangi, saling menjaga, dan memiliki ikatan lahir batin yang kuat.

Apabila ketiga hal ini dapat diciptakan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*)” insyaallah akan segera terwujud.⁷

3. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Dalam ajaran islam terdapat beberapa prinsip perkawinan yang harus diperhatikan, diantaranya ialah :

- 1) Sebelum melakukan suatu akad perkawinan mesti ada kesepakatan sukarela dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan, seperti misalnya adanya pinangan atau lamaran. Hal ini perlu dilakukan agar pihak yang bersangkutan tidak merasa dipaksa, sehingga nantinya tercipta kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram dan bahagia.
- 2) Tidak semua wanita bisa dikawini oleh seorang pria, terdapat beberapa ketentuan larangan perkawinan antara pria dan wanita yang perlu diperhatikan.
- 3) Perkawinan yang dilakukan harus sudah melingkupi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik yang menyangkut kedua belah pihak seperti misalnya batas minimal usia perkawinan. Maupun yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, seperti misalnya syarat administrasi perkawinan, dan lain sebagainya.

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm 27.

- 4) Perkawinan pada prinsipnya untuk membangun satu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, tentram, dan damai untuk selamanya. Sehingga untuk itu suami dan istri harus saling tolong-menolong dan mendukung dalam kesejahteraan keluarga baik dalam hal spiritual maupun material.
- 5) Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga adalah sama dan seimbang, sehingga keduanya harus bisa melakukannya dengan penuh rasa kasih dan tanggung jawab. Dimana dalam hal tanggung jawab pemimpin keluarga ada pada suami.⁸

4. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima, yang mana kelima dari rukun tersebut memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sesuai ketentuan yang ada, diantaranya yaitu :

- 1) Terdapat calon suami, dengan ketentuannya, yaitu :
 - a) Seorang muslim
 - b) Seorang pria
 - c) Jelas orangnya
 - d) Bisa menyampaikan persetujuannya
 - e) Tidak ada hal yang melarang perkawinannya
- 2) Terdapat calon istri, dengan ketentuannya, yaitu :
 - a) Seorang muslimah
 - b) Seorang wanita

⁸ Wati Rahmi Ria dan Zulfikar Muhamad, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017), hlm 25-26.

- c) Jelas orangnya
 - d) Bisa dimintai persetujuan
 - e) Tidak ada hal yang melarang perkawinannya
- 3) Terdapat wali nikah, dengan ketentuannya, yaitu :
- a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Akil balig dan berakal sehat
 - d) Memiliki hak perwalian
 - e) Tidak ada hal yang melarang terhadap perwaliannya
- 4) Terdapat saksi nikah, dengan ketentuannya, yaitu :
- a) Minimal 2 orang saksi laki-laki
 - b) Saat ijab qabul datang
 - c) Bisa memahami kehendak akad
 - d) Muslim
 - e) Akil balig
- 5) Adanya akad nikah, dengan ketentuannya, yaitu :
- a) Terdapat pernyataan menikahkan oleh wali
 - b) Terdapat pernyataan penerimaan akad oleh calon suami
 - c) Menggunakan istilah nikah atau *tazwij* ataupun terjemahannya
 - d) Ikrar ijab dan qabul berurutan
 - e) Orang yang melaksanakan akad nikah tidak dalam keadaan melakukan ibadah haji maupun umrah

- f) Saat pelaksanaan ijab kabul pernikahan minimal harus ada 4 orang yang terdiri dari calon pengantin atau yang mewakilinya, wali pengantin perempuan, serta 2 saksi.

Sedangkan untuk mahar atau mas kawin tidak menjadi bagian dari rukun perkawinan. Hal ini karena dalam pembayaran mahar atau mas kawin tidak ada ketentuan pasti dan mendetail. Artinya ketika seorang mempelai pria memberikan mahar terhadap mempelai wanita dapat dilakukan secara tunai, dicicil ataupun masih dihutang. Hal ini tidak menyebabkan batalnya ikatan perkawinan, yang terpenting dalam pembayaran mahar ini sudah dibicarakan dengan baik dan disepakati antara mempelai pria dan mempelai wanita.⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan aturan tentang mahar. Akan tetapi pengaturan tentang mahar diatur cukup detail dalam KHI. Dimana dijelaskan bahwa mahar ialah hadiah yang diberikan calon pengantin pria terhadap calon pengantin wanita, baik berupa barang, uang, ataupun jasa yang tidak berlawanan dengan ketentuan islam.

C. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang sah tidak hanya sebatas pada melengkapi rukun dan syaratnya. Akan tetapi memenuhi ketentuan yang berlaku juga merupakan hal yang harus untuk dilakukan. Sebagaimana diatur dengan jelas pada pasal 2 dalam undang-undang perkawinan yang menuturkan

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 66.

bahwa perkawinan adalah sah, jika diselenggarakan sesuai hukum masing-masing kepercayaan. Setiap perkawinan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu pencatatan perkawinan harus dilakukan bagi mempelai yang melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan pengadministrasian dari perkawinan yang dikerjakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, dimana untuk warga negara muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan untuk warga negara selain muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).¹⁰

Pencatatan perkawinan ialah sebuah usaha untuk melindungi kemurnian aspek hukum yang muncul akibat dari hubungan perkawinan, dimana bertujuan untuk mendisiplinkan dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat. Sehingga Negara dapat mengakui perbuatan perkawinannya, serta berperan melindungi jika salah satu pihak kedepannya ada yang merasa dirugikan.¹¹ Meskipun dalam syariat baik itu al-Qur'an ataupun al-Hadits tidak ada pembahasan ataupun aturan khusus mengenai pencatatan perkawinan. Namun, setelah menimbang beragam manfaatnya, hukum perdata islam di Indonesia mengaturnya dalam undang-undang ataupun peraturan lainnya, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Perwujudan dari

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, hlm 53.

¹¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 80.

pelaksanaan pencatatan perkawinan ini adalah dengan lahirnya akta nikah dimana suami dan istri mempunyai sendiri-sendiri.¹²

2. Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan

Sebelum adanya undang-undang perkawinan, pencatatan perkawinan diatur dalam UU No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk *jo* UU No.32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UU No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Luar Jawa Dan Madura. Dimana disebutkan pada pasal 1 ayat 1 bahwa nikah yang dilangsungkan sesuai ajaran islam harus yang diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang sebelumnya telah diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Begitu juga untuk talak dan rujuk yang dilaksanakan sesuai hukum islam harus diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah (PPN).

Selanjutnya pencatatan perkawinan disebutkan pada pasal 2 undang-undang perkawinan yang menguraikan bahwa setiap perkawinan harus dicatitkan berdasarkan peraturan yang sah. Hal ini kemudian diuraikan lebih jelas dan luas pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) RI No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam PP RI No.9 Tahun 1975 pencatatan perkawinan dijelaskan lebih lengkap dan rinci, yang mana disebutkan dalam bab II tentang Pencatatan Perkawinan dari pasal 2 sampai dengan pasal 9.

¹² Wati Rahmi Ria dan Zulfikar Muhamad, *Hukum Keluarga Islam*, hlm 65.

Sedangkan dalam KHI pencatatan perkawinan disebutkan pada pasal 5 dan 6.

Seiring berjalannya waktu pencatatan perkawinan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Hal ini terjadi pertama kali pada 25 juni tahun 2007 dengan dikeluarkannya PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang kemudian diubah pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang ditetapkan pada 27 Agustus 2018. Terakhir, terjadi perubahan kembali pada tanggal 30 september 2019 dengan dikeluarkannya PMA RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Meskipun ketiga PMA tersebut menggunakan istilah kata berbeda, misalnya dalam penyebutan kata nikah, perkawinan, dan pernikahan, hal ini tidak mengurangi pokok pembahasan dalam peraturan tersebut.¹³

3. Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Pada Pasal 6 KHI disebutkan teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan. Yang mana setiap orang yang melakukan sebuah perkawinan wajib dihadap serta diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila dilangsungkan tidak sesuai ketentuan tersebut maka perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁴

Sedangkan untuk pencatatan perkawinan yang ada pada PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dilaksanakan oleh Kepala KUA maupun Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) yang

¹³ Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: Istana Agency, 2020), hlm 36-37.

¹⁴ Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Prespektif Doktrin Islam Di Indonesia*, hlm 87.

meliputi beberapa hal yaitu, pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan paling lambat 10 hari sebelum dilaksanakannya pernikahan, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah kepada suami dan istri yang telah ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN). Disebutkan dalam pasal 9 bahwa pencatatan ini dilaksanakan setelah ijab kabul dilakukan dan telah memenuhi ketentuan yang ada, seperti memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen yang telah diajukan sudah diperiksa dan sudah lengkap.